

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian mengenai hasil penelitian yang penulis paparkan di BAB III di atas, maka penulis memberikan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Diperlukan upaya mediasi dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri merupakan bentuk dari pengimplementasian dari Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menjelaskan bahwa hakim diwajibkan untuk menempuh upaya damai dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri. Ketentuan pasal tersebut yang kemudian mendorong dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung, yang saat ini dikenal dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa segala sengketa yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi kecuali ditentukan lain. Melalui penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tujuannya adalah untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa melalui perdamaian, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Maka dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri sangat dibutuhkannya upaya mediasi.

Legitimasi untuk mewajibkan mediasi ke dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan adalah langkah yang menjanjikan untuk memberikan pelayanan

yang lebih baik kepada para pencari keadilan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia sebagai bangsa timur dikenal sangat kental dengan budaya kesopanannya. Dalam penyelesaian suatu permasalahan sangat diutamakan untuk diselesaikan secara damai, selain mempermudah juga dapat menjaga silaturahmi antar pihak-pihak yang bersengketa.

2. Mekanisme mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Pelaksanaannya dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu Tahap pra mediasi, Tahap mediasi, dan Tahap kesepakatan mediasi. Mediasi dipimpin oleh seorang Mediator hakim atau yang telah memiliki Sertifikat Mediator dan berperan sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa paksaan.

Pada proses awal, Majelis hakim akan memanggil para pihak untuk kemudian dijelaskan mengenai pengertian, manfaat, dan proses mediasi. Selanjutnya, pada hari dimana mediasi tiba, para pihak akan dipertemukan dengan mediator dan dilanjutkan dengan perkenalan diri dan menyampaikan informasi dari masing-masing pihak serta pada pertemuan berikutnya dapat disampaikan keinginan para pihak atas adanya sengketa tersebut.

Proses mediasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 24 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah mediasi, dan dapat dilakukan perpanjangan waktu paling lama 30 hari sejak jangka waktu awal berakhir. Pada tahap putusan mediasi terdapat dua kemungkinan, yaitu mediasi gagal yang kemudian dapat dilanjutkan untuk

proses persidangan berikutnya, serta mediasi berhasil yang kemudian akan dibuat kesepakatan perdamaian dan setelahnya dapat dikuatkan oleh majelis hakim untuk menjadi akta perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

3. Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa perdata dengan menggunakan prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan menunjukkan telah sesuai penerapan mediasi dengan ketentuan asas tersebut. Dalam kenyataannya, dibuatnya mekanisme mediasi di Pengadilan Negeri merupakan implementasi dari peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan itu sendiri, terlebih apabila dapat terjadi kesepakatan perdamaian dalam mediasi maka peradilan akan terasa sangat mudah dan asas tersebut dapat terwujud dengan sebagaimana mestinya.

Dalam prosesnya, asas sederhana dalam mediasi dilihat dari pihak-pihak yang berpartisipasi dalam mediasi hanya terdapat 3 pihak, yaitu penggugat, tergugat, dan mediator serta tidak memerlukan adanya pembuktian yang cukup rumit. Selanjutnya, asas cepat dalam mediasi dapat dilihat pada tenggat waktunya yang hanya dibatasi 30 hari dan perpanjangan waktu 30 hari berikutnya. Hal ini sangat berbeda jauh dengan proses persidangan yang bisa memakan waktu hampir 6 bulan atau lebih. Asas biaya ringan dalam proses mediasi juga dapat dilihat berdasarkan perbandingan panjar biaya perkara yang sudah disampaikan dalam pembahasan dimana terdapat selisih yang cukup besar.

Berdasarkan ketentuan pengaturan mediasi di pengadilan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dapat diketahui bahwa peraturan tersebut telah mengakomodir asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam

mediasi. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan mediasi yang sudah sesuai dengan parameter dari masing-masing asas tersebut, terlebih apabila proses mediasi ini dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada penulisan skripsi ini dapat ditujukan untuk :

1. Pembuat Peraturan Perundang-undangan hendaknya dapat dilakukan pembentukan lembaga pelaksanaan pelatihan dan serifikasi mediasi di daerah, mengingat keterbatasan tenaga mediator yang professional sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Negeri Pekalongan berpengaruh pada pelaksanaan mediasi. Hal ini diharapkan dapat mempermudah para hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan sarjana hukum mendapatkan pelatihan dan pendidikan mediasi.
2. Majelis Hakim yang menanangi sengketa perdata di pengadilan negeri hendaknya menjelaskan secara rinci dan bersifat persuasif kepada para pihak yang bersengketa di pengadilan negeri. Dalam proses pemanggilan awal, majelis hakim diharapkan untuk dapat menyampaikan keuntungan dari mediasi dan menyampaikan konsekuensinya apabila perkara dilanjutkan hingga tahap persidangan.
3. Pihak yang bersengketa hendaknya untuk dapat mengikuti jalannya mediasi dengan serius dan mengedepankan budaya musyawarah untuk penyelesaian masalah. Keberhasilan proses mediasi tak lepas dari peran para pihak yang kooperatif dan beritikad baik melangsungkan proses mediasi. Kesepakatan perdamaian yang dicapai dalam proses mediasi nantinya juga akan

memudahkan para pihak, lagi pula kesepakatan tersebut dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan putusan bersifat eksekutorial.

4. Mediator dalam menangani proses mediasi hendaknya dapat memaksimalkan perannya dan tidak menganggap proses ini sekedar formalitas belaka, sehingga dalam menjalankan fungsinya dalam memimpin jalannya proses mediasi dapat diperoleh hasil yang baik dan diterima oleh para pihak.
5. Advokat yang diberikan kuasa untuk mewakili para pihak dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri hendaknya dapat secara amanah menyampaikan kepentingan para pihak. Pada dasarnya keputusan advokat juga akan menjadi keputusan pihak sehingga diharapkan pula untuk dapat memberikan arahan yang terbaik untuk pihak yang dikuasakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU